

SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS**

(Studi Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)



Diajukan Oleh

**DWI DAMAYANTI
NIM. 2210211120066**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS**

(Studi Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)



Diajukan Oleh

**DWI DAMAYANTI
NIM. 2210211120066**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS
(Studi Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS
(Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Diajukan oleh

**DWI DAMAYANTI
NIM. 2210211120066**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarasin, 19 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muharini Anggra Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS
(Studi Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Disusun dan diajukan oleh

**DWI DAMAYANTI
NIM. 2210211120066**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 029 UN8.11.11/SP/2026
: 21 JAN 2026



Disahkan
Dekan,



~~Dr. Abdulhadi Paizal, S.H., M.H.
NIP. 197806152003121001~~

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Damayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120066
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 20 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA”
CIPTAAN ARI BIAS
(Studi Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Dwi Damayanti
2210211120066

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 10/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 Januari 2026

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah Ayat 216)

*“Think I’ll miss you forever, like the stars miss the sun, in the morning sky,
later’s better than never, even if you’re gone I’m gonna drive”*

(Summertime Sadness - Lana Del Rey)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai:

Ayah dan Ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersempahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Soniansyah** dan **Hartini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh


harapan. Semoga ayahanda dan ibunda sehat selalu dan serta selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Muhammad Ridwan**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kakanda menjadi anak yang beriman dan bertakwa Pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakanda.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum**. Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Dwi Damayanti, Oktober. 2025. **PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA” CIPTAAN ARI BIAS (Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. 71. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Meningkatnya sengketa hak cipta musik di Indonesia sering kali dipicu oleh penggunaan karya tanpa izin langsung dari penciptanya, yang memicu reaksi keras dari para pelaku industri. Secara yuridis, Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mewajibkan setiap pihak yang memanfaatkan hak ekonomi karya untuk mengantongi izin dari pemegang hak. Namun, implementasi PP No. 56 Tahun 2021 dinilai masih memiliki celah regulasi dalam melindungi hak eksklusif pencipta, meskipun telah mengatur alokasi royalti sebesar 79% untuk pencipta dan 21% untuk operasional LMKN. Fenomena ini terpotret dalam gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo atas penggunaan lagu 'Bilang Saja' di berbagai konser tanpa izin. Menariknya, meski hak ekonomi menjadi inti sengketa, putusan awal di Pengadilan Niaga justru memenangkan pihak penyanyi dengan pertimbangan yang tetap menekankan pentingnya pengakuan hak ekonomi pencipta.

Penyanyi Agnez Mo menanggapi permasalahan pelanggaran hak cipta ini dengan menyatakan bahwa beban pembayaran royalti untuk lagu dan musik tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyanyi. Seharusnya, pendistribusian pembayaran royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketidakhadiran LMKN dalam menyelesaikan masalah ini di persidangan Niaga Jakarta Pusat mendorong Agnez Mo untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik diabaikan dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, yang mengakibatkan cacat formil (*Obscuur Libel*). Penelitian ini beranjak pada studi putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ratio decidendi (alasan rasional) hakim dalam memutuskan suatu perkara pelanggaran hak cipta lagu "Bilang Saja" yang diciptakan oleh Ari Bias, serta menganalisis penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta lagu tersebut yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, yang merugikan hak ekonomi pencipta lagu Ari Bias. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memutuskan perkara yang melibatkan penyanyi Agnez Mo sebagai pemohon. Putusan ini menguatkan kewajiban tergugat untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Kompensasi tersebut diberikan atas

kerugian materiil dan immateriil yang dialami Ari Bias selaku pencipta sekaligus produser, akibat penggunaan lagu karyanya dalam konser di tiga kota besar tanpa penyelesaian hak ekonomi yang semestinya, sementara pihak penyanyi telah memperoleh keuntungan komersial dari penampilan tersebut.



Dwi Damayanti, Oktober. 2025. **PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA” CIPTAAN ARI BIAS (Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. 71. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tantangan dalam industri musik Indonesia kian kompleks akibat problematika penghitungan royalti yang berakar pada dua masalah utama. Pertama, belum tersedianya basis data musik nasional yang komprehensif, sehingga platform digital kerap gagal mengidentifikasi pemilik hak cipta untuk penyaluran royalti. Kedua, absennya regulasi mengenai tarif royalti minimum menempatkan musisi pada posisi tawar yang lemah. Lemahnya sistem ini tercermin dalam sengketa royalti lagu 'Bilang Saja' karya Ari Bias, yang hingga kini menjadi sorotan di kalangan musisi tanah air. Penulis menggunakan metode hukum normatif dengan jenis penelitian literature review atau studi pustaka dan penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Namun, dalam prosesnya putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menekankan *ratio decidendi* Putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memenuhi keterlibatan para pihak LMK dalam proses persidangan, sehingga terjadi kekeliruan yang sangat fatal ketika penggugat Ari Bias juga turut melibatkan pihak yang seharusnya tidak terlibat dalam permasalahan ini yaitu pihak penyelenggara PT. Aneka Bintang Gading sehingga dari hasil gugatan yang diajukan oleh produser musik Indonesia telah mengalami kekeliruan dalam orang (*error in persona*).

Kata Kunci (keyword): Pelanggaran, Hak cipta, Lagu Bilang Saja

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas kehadirannya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU “BILANG SAJA” CIPTAAN ARI BIAS (Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)”**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa penulis sampaikan shalawat serta salam, kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita selalu diberkahi dan dirahmati.

Penyusunan skripsi ini, sesungguhnya tidak akan berhasil tersusun dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan ataupun kelembagaan. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan, menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, dengan segala rasa syukur dan hati yang tulus, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Syahrida, S.H., MH.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang peranannya juga tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Zakiyah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, bapak **Daddy Fahmanadie, S.H. LL. M.**, bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, dan ibu **Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.** selaku tim dosen PDWM dan PDWA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis semasa penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk melakukan penelitian dari awal pelaksanaan penelitian dan pengabdian hingga akhirnya publish jurnal;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** selaku dosen dan ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Lambung Mangkurat (PUSHAM ULM) yang telah memberikan kesempatan dan melibatkan penulis dalam memperoleh ilmu dan pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia, yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen dan sekretaris PUSHAM ULM yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman berharga bagi

penulis, yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Angga Soffyan Fahlani, S.H., M.H.** selaku dosen dan Koordinator harian I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dalam melakukan setiap program kerja dan seluruh anggota PUSHAM ULM, yang telah menjadi rumah bagi penulis agar dapat berkembang;

8. Yang terhormat lagi amat terpelajar, ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum,** selaku dosen dan ketua LKBHuWK Kalsel yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang mandiri semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Dengan hormat, seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga semasa penulis menimba ilmu hukum dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayah **Soniansyah** dan Ibu **Hartini**, yang dengan ketulusan hati dan kasih sayang, doa, beserta pengorbanannya selalu menjadi garda terdepan bagi penulis dalam menimba Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Segala bentuk dukungannya, ridhonya, akan senantiasa mengiringi langkah Ananda hingga menjadi anak yang berbakti dan sukses.
11. Yang berjasa, **Yuli Susila Wati**, selaku sahabat sejati penulis sewaktu putih biru hingga sekarang, yang selalu kebersamai, mendukung, mendengarkan, memahami dan membantu penulis dalam masa-masa sulit maupun senang.
12. Sahabat-sahabat penulis sejak masa SMA, **Nurul Sugesty, Naafi Bagas Fauzi, Latifah Rabaniah, Vera Marini, Rasyid Ridha, Fajar Maulana, M. Aryandi**, dan seluruh alumni kelas Bahasa SMANTRI, yang telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis serta kehangatan dalam setiap pertemuan pada masanya;
13. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah, **Lina Maulida, Nor Aulya Putri, Dhavina Nur Amalia, Hazairin Hasbie, Maylana, Saraya Aisya Awanis,**

Fitri Ramadanianti, M. Aditya, Aldi Yanur, Indra Deni Irawan, Trista Erwanda, Denok Kusumawardhani, Aulya Fitri, Muhammad Hadi, Wahyu Candra Fadhillah, Vira Varadiba, Meisya Yasmine, Muhammad Syafi'i, Qalbiyanti, Syifa Nur Amelia, Axl Gabriel Najoran, Vera Dhea Amelia, Gusti Miftha, Fadila Sari, Princess Raqhuell, dan The Bungsu's Squad, yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dan selalu memberikan supportnya kepada penulis;

14. Seluruh teman organisasi dari **Komunitas Peradilan Semu Universitas Lambung Mangkurat (KPS ULM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (DPM ULM)** yang telah menjadi rumah dan wadah bagi penulis untuk melatih softskill dan pengembangan diri penulis semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dapat bekerja sama dengan baik dalam melewati proses perkuliahan;
16. Terakhir, terima kasih kepada saya **Dwi Damayanti** sendiri selaku penulis skripsi ini yang telah berjuang dan bertahan selama menjalani proses perkuliahan dari awal hingga akhir. Skripsi ini menjadi bukti nyata bagi diri penulis sendiri bahwasanya proses perjalanan perkuliahan yang sangat panjang menghantarkan penulis sampai pada proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan penulis sendiri mampu menghadapi dan melewati tekanan dari segala arah. Sungguh, setidaknya proses saya jauh lebih baik dari hari kemarin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh rasa suka dan cita dan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala bentuk kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan saya tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 19 Desember 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penulisan	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	15
A. Data Umum	15
B. Posita dan Duduk Perkara	15
C. Pertimbangan Hukum	17
D. Amar Putusan	19

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hak Cipta	20
B. Musik dan Lagu	22
C. Pelanggaran	24
D. Royalti	29
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Ari Bias Terhadap Penyanyi Agnez Mo Untuk Membayarkan Royalti dan Kerugian Immateril	36
B. Penyelesaian Sengketa Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Kerugian Materil dan Kebijakan LMKN dalam Membayarkan Royalti Terhadap Pencipta Lagu “Bilang Saja” Ciptaan Ari Bias	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

